



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 12

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseragaman penyelenggaraan pendidikan karakter dalam mata pelajaran muatan lokal, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang,,

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

6.Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi diintegrasikan pada:

a. mata...

- a. mata pelajaran Muatan Lokal; dan
 - b. kegiatan satuan Pendidikan.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Way Kanan dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
 - (2) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan dalam 1 jam pelajaran dengan waktu sebagai berikut:
 - a. Sekolah Dasar (SD) adalah 35 menit; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 40 menit.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Antikorupsi pada pendidikan formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan formal.
- (3) Pengoptimalan penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh sekolah pada satuan pendidikan dasar diselenggarakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
- (4) Pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan melibatkan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.

(5) Pengoptimalan...

- (5) Pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan karakter anti korupsi oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui melibatkan perorangan, kelompok masyarakat dan/lembaga.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter anti korupsi yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
 - a. kelas;
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran/ pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
 - e. mengembangkan...

- e. mengembangkan keunikan, keunggulan dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
 - f. memberikan ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui literasi; dan
 - g. khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagaimana sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan kegiatan seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
 - c. menyinergikan implementasi pendidikan karakter anti korupsi dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, kegiatan pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga informasi.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Implementasi Pendidikan karakter Antikorupsi bagi satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. membudayakan nilai-nilai karakter antikorupsi dalam sikap dan perilaku sekolah di lingkungan sekolah antara lain:
 - 1. pembacaan “Komitmen Antikorupsi” dalam upacara bendera setiap hari senin di sekolah oleh salah satu peserta didik dan diikuti oleh peserta upacara; dan
 - 2. pengadaan, “Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan” sebagai pengelolaan pengaduan kehilangan dan / atau penemuan uang, barang, atau suatu benda lainnya untuk

pembelajaran...

pembelajaran nilai kejujuran, tanggung jawab, dan perduli sesama.

- b. melibatkan pihak lain dalam melaksanakan Pendidikan Karakter Antikorupsi;
 - c. melaksanakan publikasi terhadap implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
 - d. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan karakter antikorupsi;
 - e. penyusunan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi sebagai Muatan Lokal; dan
 - f. penyediaan tenaga pendidik, buku teks atau modul, bahan ajar, media pembelajaran, dan/atau sarana prasarana pendukung pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi.
6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikonsultasikan oleh satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. inisiatif merancang;
 - b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca indranya melalui aktivitas pembelajaran yang menarik dan menyenangkan; dan
 - c. menyiapkan jejaring dalam mengimplementasikan pembelajaran antikorupsi di kelas yang diperluas ke sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (2) Inisiatif merancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menganalisa Kompetensi Dasar Muatan Lokal Antikorupsi dengan menetapkan tindakan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensi yang akan dibelajarkan;
 - b. menyusun...

- b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapar kompetensi yang ditetapkan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan peserta didik agar tahu, paham, sadar, dan dapat membiasakan secara konsisten di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman membiasakan pengalaman dan belajar; dan
 - d. melaksanakan penilaian proses sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik.
- (3) Penyiapan jejaring dalam mengimplementasikan pembelajaran antikorupsi di kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. menyatukan pemahaman integrasi nilai-nilai karakter antikorupsi dalam mata pelajaran Muatan Lokal Anti korupsi diantara guru kelas atau guru Muatan Lokal Anti korupsi di sekolah;
 - b. membangun sinergi dan berbagi praktek baik pendidikan Antikorupsi antar guru kelas atau guru mulok Antikorupsi dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - c. membangun sinergi antara sekolah (guru kelas atau guru muatan lokal anti korupsi) dengan dengan orangtua/wali, dan lingkungan sekitar pendidikan; dan
 - d. membangun sinergi guru kelas atau guru mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kelompok profesional lainnya, antara lain: Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Assosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI).
- (4) Untuk mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru kelas atau guru mata pelajaran Antikorupsi bertugas:
- a. menganalisa...

- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Antikorupsi yang relevan dengan nilai-nilai karakter antikorupsi dengan menetapkan Tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensi yang akan dibelajarkan;
- b. mengembangkan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Temes atau mata pelajaran antikorupsi dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter antikorupsi;
- c. menyusun modul pembelajaran Antikorupsi dan/atau menggunakan modul pembelajaran Antikorupsi dari KPK sebagai bahan ajari;
- d. melaksanakan pembelajaran muatan pelajaran atau mata pelajaran Anti korupsi dengan membina dan mengasuh peserta didik untuk membiasakan salah satu atau seluruh nilai-nilai karakter antikorupsi dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran;
- e. melakukan pengamatan terhadap perilaku nilai nilai karakter antikorupsi peserta didik selama kegiatan belajar baik di dalam maupun di luar kelas;
- f. memberikan apresiasi atau penguatan nilai-nilal karakter antikorupsi yang tampak dilakukan oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- g. merefleksikan nilai-nilai karakter antikorupsi yang belum atau sudah tampak selama kegiatan pembelajaran berlangsung pada akhir kegiatan pembelajaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 28 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 12

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012